

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat produktifitas Negara itu sendiri juga warga Negara didalamnya. Negara yang lebih cenderung konsumtif akan mempengaruhi laju perkembangannya. Pertumbuhan ekonomi yang didapat dengan meningkatkan tingkat produktifitas dari semua jenis usaha, akan saling mendukung bagi perkembangan ekonomi Negara. Produsen sebagai pelaku usaha mitra pemerintah akan melakukan segala usaha agar produk yang diproduksinya diterima dipasaran dengan memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dalam hal produksi, produsen harus mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, agar tidak terjadi kesia-siaan produksi, dimana produk yang diproduksi tidak diminati pasar. Untuk mengurangi resiko kerugian dalam produksi banyak pelaku usaha memilih untuk memproduksi produk-produk yang elementer bagi konsumen. Konsumen merupakan subjek yang memakai barang dan jasa yang tersedia untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain. Kegiatan konsumtif dari konsumen merupakan tindakan yang tujuannya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sebagai subjek yang memakai produk yang disediakan oleh perusahaan, untuk menyeimbangkan posisi tawar antara konsumen dengan produsen, agar keamanan dan kenyamanan konsumen dapat terjamin dari tindakan produsen yang dalam memasarkan

produknya tidak melakukan prinsip kehati-hatian, untuk itu hukum perlindungan konsumen memberikan hak dasar kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, hak untuk mendapatkan informasi tentang produk, hak untuk mengoleksi produk dan hak untuk mengetahui kepentingannya. Untuk menjaga stabilitas produksi, tentu faktor penawaran menjadi sorotan utama oleh produsen, agar produsen tidak merugi maka mereka akan memproduksi produk yang banyak diminati oleh konsumen, penawaran dari konsumen juga dipengaruhi dari kebijakan penggunaan harga produk. Meskipun produk tersebut sangat diminati dan dibutuhkan oleh konsumen, bila harganya sangat tinggi maka konsumen akan sulit untuk mendapatkannya. Terlebih lagi produk yang manfaatnya sangat dibutuhkan oleh konsumen.

Agar suatu produk dapat terjangkau oleh konsumen, dan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan dan diberikan jaminan, salah satunya adalah obat. Terlebih atas produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti : obat, beras, pupuk, dll. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatur tindakan pelaku usaha dalam kebijakan tentang pemberian informasi sebagaimana termasuk hubungan dengan peraturan Menteri Kesehatan.¹

Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disingkat HET) dikeluarkan tidak untuk semua jenis produk, tetapi hanya untuk produk tertentu saja, seperti pupuk², minyak³, obat, dan

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015

² Peraturan No. 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

lainnya, tujuannya untuk menjamin masyarakat sebagai konsumen agar tetap dapat menjangkau produk tersebut.⁴ Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.⁵ Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.⁶

Obat merupakan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena manfaatnya untuk memberikan kesembuhan atas suatu penyakit yang dialami konsumen, produk obat yang dimaksud adalah produk obat generik, obat yang dijual bebas di pasaran. Untuk menjamin hak masyarakat konsumen dalam mendapatkan suatu produk sesuai dengan jangkauannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 098/Menkes/SK/II/2015 Tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatur tindakan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan Harga Eceran Tertinggi untuk produk berupa obat, beras, pupuk dan lainnya.

Banyaknya variasi harga obat yang beredar di apotik maupun di pasaran telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan. Selain itu, untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan baik bagi masyarakat, perlu mencantumkan HET pada label obat. Dengan ketentuan ini, maka para

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

⁴ Undang – Undang Kesehatan (UU RI No. 36 Tahun 2009), pasal 19

⁵ Syamsuni, Apt. Ilmu Resep, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2007, hlm 14.

⁶ *Ibid*, hlm 15.

pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperjualbelikan produk obat, tidak boleh menjual produk obat melebihi HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) bekerja sama dengan pemerintah daerah menjadi badan pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan ini terlaksana dan masyarakat sebagai konsumen dapat menjangkau harga obat.

Sebagai suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, banyak pelaku usaha yang menyimpangi peraturan mengenai HET pada label obat, dimana banyak terjadi pelaku usaha yang menjual produk obat diatas HET, tentu hal itu merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu contoh wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur, dimana kabupaten ini berbatasan langsung dengan kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur, ditemukan pelaku usaha yang menjual produk obat di atas HET, berikut produk obat yang dijual di atas ketentuan HET :

© Tabel harga penjualan obat yang dijual di apotik, yang di atas HET maupun tidak.

NAMA BARANG	HET (Harga Eceran Tertinggi)	HARGA JUAL DI APOTIK
Sangobion (Vitamin dan Zat Besi Penambah Darah). 10 Kaplet.	Rp 13.000,00	Rp 12.000,00
Bodrex (Meringankan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam).10	Rp 3.791,00	Rp 3.500,00

Kaplet.		
Panadol Biru (Meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam). 10 kaplet.*)	Rp 7.240,00	Rp 7.500,00
Antimo Dimenhydrinate. 10 kaplet.	Rp 5000,00	Rp 5000,00
Paramex (Tablet obat sakit kepala). 4 kaplet.	Rp 2.350,00	Rp 2.000,00
Vitacimin C – 500 mg. 2 kaplet.*)	Rp 1.000,00	Rp 1.500,00

Sumber : Apotik Gedangan Sidoarjo, tanggal 17/2/2018 jam 10.30 WIB.

NAMA BARANG	HET (Harga Eceran Tertinggi)	HARGA JUAL DI APOTIK
Bodrex (Meringankan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam).10 Kaplet.*)	Rp 3.791,00	Rp 4.000,00
Paramex (Tablet obat sakit kepala). 4 kaplet.*)	Rp 2.350,00	Rp 2.500,00
Antimo Dimenhydrinate. 10 kaplet.	Rp 5000,00	Rp 5000,00
Vitacimin C – 500 mg. 2 kaplet.*)	Rp 1.000,00	Rp 1.500,00

Sumber: Apotik YANI, Sidoarjo, tanggal 17/2/2018 jam 11.00 WIB.

Keterangan : tanda *) menandakan bahwa harga yang dijual di apotik tersebut telah melebihi ketentuan dari HET obat.

Hal tersebut di atas telah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain: Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 098/Menkes/SK/II/2015. Fungsi pengawasan dari lembaga terkait dan pemerintah daerah dipertanyakan, mengapa hal ini

bisa terjadi. Maka dengan demikian perlulah diadakan suatu kajian terkait dengan harga obat di atas HET di pasaran (seperti data di atas). Kriteria penentuan HET dan sanksi yang dapat di kenakan terhadap pelaku usaha yang menjual obat di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa pihak pelaku usaha Apotik dalam menentukan harga obat generik, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi atau (HET)?
2. Apakah sanksi bagi Pelaku Usaha Apotik yang menjual obat di atas HET?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan penetapan harga obat yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap penjualan obat generik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 098/Menkes/SK/II/2015.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap tindakan penjualan obat generik diatas Harga Eceran Tertinggi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 098/Menkes/SK/II/2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan informasi dan penjelasan secara faktual kepada akademisi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 098/Menkes/SK/II/2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi, dan pihak mana yang bertanggungjawab atas pengawasannya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi yang harus dilaksanakan pelaku usaha, agar masyarakat tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai penjualan obat generik diatas Harga Eceran Tertinggi / HET ditinjau dari PERMENKES No 098/Menkes/SK/II/2015. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang mempunyai kesamaan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1**Daftar Tabel Keaslian Yang Sebelumnya**

Nama dan Universitas	Judul Tulisan	Rumusan Masalah
1. Angger Sigit Pramukti, Universitas Gadjah Mada.	“Pelaksanaan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik Oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta”	1. Bagaimanakah penerapan harga eceran tertinggi obat generik di kota Yogyakarta ditinjau dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/Menkes/SK/II/2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012? 2. Bagaimanakah pengawasan harga eceran tertinggi obat generik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta?
2. Amelia Riandytya Puspitasari, Universitas Gadjah Mada.	“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) Di Kabupaten Sleman Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Yogyakarta”	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap CPOTB di Kabupaten Sleman oleh BBPOM Provinsi Yogyakarta? 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) di kabupaten Sleman oleh BBPOM Provinsi Yogyakarta?

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi yang disebutkan diatas adalah :

Penelitian yang akan ditulis dibandingkan dengan skripsi Angger Sigit Pramukti dan Amelia Riandytya Puspitasari adalah penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Angger Sigit Pramukti lebih berfokus pada penerapan harga Eceran Tertinggi obat generik di kota Yogyakarta. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Riandytya Puspitasari lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap CPOTB di kota Sleman Yogyakarta. Lokasi penelitian yang ditulis oleh Angger Sigit Pramukti dan Amelia Riandytya Puspitasari berada di kota Yogyakarta. Metode penulisan skripsi yang digunakan oleh Angger Sigit Pramukti dan Amelia Riandytya Puspitasari menggunakan metode penulisan empiris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris. Penelitian hukum Empiris adalah penelitian hukum yang disebut. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 30

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan terhadap pelaku usaha (Apoteker) dengan melakukan wawancara secara tertulis dan dengan membeli sebagian obat, guna mendapatkan sampel mengenai harga obat.⁸

Lokasi penelitian.

Nama apotik : Apotik Gedangan Sidoarjo

Nama : Bapak Ahmad (sebagai apoteker sekaligus pemilik apotek)

Nama apotik : Apotik Yani Sidoarjo

Nama : Ibu Ernawati (sebagai apoteker)

Nama apotik : Apotik Morinda Sidoarjo

Nama : Ibu Sriwahyuni (sebagai apoteker sekaligus pemilik apotek)

Nama apotik : Apotik Dwi Ayu Sidoarjo

Nama : Ibu Puspa (sebagai apoteker).

1.6.3. Pengumpulan Bahan hukum

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mencari sumber data yang relevan. Secara garis besar, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari

⁸ *Ibid*, hlm 105

studi kepustakaan..⁹ Sumber-sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pemilik atau karyawan apotek berupa struk harga dari pembelian obat dan penjelasan dari pemilik atau karyawan serta para konsumen obat melalui wawancara secara tertulis.
2. Sumber data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum tentang perlindungan konsumen, pelaksanaan harga eceran tertinggi atau HET, jurnal-jurnal hukum lainnya berhubungan dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dilakukan wawancara secara tertulis untuk dimasukkan sebagai bahan nonhukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁰
3. Sumber data tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

⁹ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo, 2007, hlm. 37

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011 “Wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah, hal 206.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13

1.7. Analisis Data

Analisis atas bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktek penjualan obat melebihi Harga Eceran Tertinggi pada 4 Apotek di Sidoarjo. Dengan menganalisis Undang-Undang yang terkait: Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1998, PERMENKES No 098/Menkes/SK/II/2015, dan Undang-Undang Kesehatan, yang bertentangan dengan kenyataan penjualan obat yang berada di lapangan.